



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Tris Bin Alm Tukiman;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 02 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun Sumber
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN.Blt tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 455/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 455/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin Alm TUKIMN bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADA IJIN EDAR " sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin Alm TUKIMAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro , 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1(satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro, **Dirampas untuk dimusnahkan** , uang sebesar Rp 184.500 (seratus delapan pulh empat ribu lima ratus rupiah) **dirampas untuk negara** .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dextro hanya kepada sdr Mety Wulansari ;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pil Dextro kepada saksi sdr Mety Wulansari tapi justru saksi sdr Mety Wulansari yang menghubungi terdakwa untuk meminta dicarikan pil Dextro;



4. Bahwa Terdakwa hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
5. Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin Alm TUKIMAN pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 14.25 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan dilakukan dengan cara :---

- Berawal ketika saksi Eko Setyo Budi dan saksi Edi Wiyono anggota Polsek Sanankulon mengamankan saksi Meti Wulansari yang telah kedatangan membawa pil Dextro sebanyak 20 (dua puluh) butir, setelah dilakukan itrogasi terhadap saksi Meti Wulansari bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa Sutrisno alias Tris yang ketika itu saksi Meti Wulansari datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dextro seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) tik pil dextro tersebut kepada saksi Meti Wulansari.



- Bahwa kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro, 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro, Uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning
- *Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dextro yang tidak memiliki ijin edar .Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas Apoteker maupun petugas kesehatan yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dextro L tersebut*
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Blitar barang bukti berupa pil DMP (dextro sebanyak 2 (dua) butir berat kotor 0, 48 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,30 gram sisa untuk labfor 0,30 gram dan 106 plastik klip pil DMP (dextro) berisi @ 20 butir berat kotor 338,10 gram berat plastikl 18,90 gram berat bersih 319,20 gram sisa barang bukti 319,20 gram
- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 07980/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 bahwa barang bukti dengan No 16058/2021/NOF : 2 (dua) butir tablet warna kuning logo 'DMP' dengan berat netto + 0,273 gram disita dari saksi Mety Wulansari dan barang bukti dengan No : 16059/2021/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo ' DMP" dengan berat netto + 0,277 gram disita dari terdakwa Sutrisno alias Tris bin Alm Tukiman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan NO : 16058/2021/NOF dan 16059/2021/.NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Bin Alm TUKIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Sseptember 2021 sekira jam 14.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan dengan cara :-----

- Berawal ketika saksi Eko Setyo Budi dan saksi Edi Wiyono anggota Polsek Sanankulon mengamankan saksi Meti Wulansari yang telah kedatangan membawa pil Dextro sebanyak 20 (dua puluh) butir , setelah dilakukan itrogasi terhadap saksi Meti Wulansari i bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa Sutrisno alias Tris yang ketika itu saksi Meti Wulansari datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dextro seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) tik pil dextro tersebut kepada saksi Meti Wulansari.
- Bahwa kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro, 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro, Uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning
- *Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dextro tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan standart mutu keamana dan khasiat .*
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Blitar barang bukti berupa pil DMP (dextro sebanyak 2 (dua) butir berat kotor 0, 48 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,30 gram sisa untuk labfor 0,30 gram dan 106 plastik klip pil DMP (dextro) berisi @ 20 butir berat kotor 338,10 gram berat plastikl 18,90 gram berat bersih 319,20 gram sisa barang bukti 319,20 gram
- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 07980/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 bahwa barang bukti dengan No 16058/2021/NOF : 2 (dua) butir tablet warna kuning logo 'DMP' dengan berat netto + 0,273 gram disita dari saksi Mety Wulansari dan barang bukti dengan No : 16059/2021/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo ' DMP" dengan berat netto + 0,277 gram disita dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno alias Tris bin Alm Tukiman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : barang bukti dengan NO : 16058/2021/NOF dan 16059/2021/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutris alias Tris pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 14.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di dusun Sumber II Rt 01 Rw04 Dusun Sumber kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan terhadap Mety Wulansari yang telah kedapatan memiliki pil Dextro sebanyak 20 butir, setelah dilakukan introgasi bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Mety Wulansari sudah 5 kali melakukan pembelian Dextro kepada terdakwa pertama bulan Agustus 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 bulan September 2021 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual tablet Dextro tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang berupa dextro sebanyak 105 (seratus lima buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh butir) pil dextro 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro 1 kotak plastik warna kuning dan uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa bukan sebagai petugas apoteker maupun petugas kesehatan yang berahak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dextro tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Eko Setyo Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutris alias Tris pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Sumber II Rt 01 Rw04 Dusun Sumber kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan terhadap Mety Wulansari yang telah kedapatan memiliki pil Dextro sebanyak 20 butir, setelah dilakukan introgasi bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Mety Wulansari sudah 5 kali melakukan pembelian Dextro kepada terdakwa pertama bulan Agustus 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 bulan September 2021 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual tablet Dextro tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeldahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa dextro sebanyak 105 (seratus lima buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh butir) pil dextro 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro 1 kotak plastik warna kuning dan uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa bukan sebagai petugas apoteker maupun petugas kesehatan yang berahak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dextro tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Setreskoba Polres Blitar kota karena telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dextro kepada Mety Wulansari;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 di rumah terdakwa di dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil Dextro kepada saksi Mety Wulansari sebanyak 5 kali yang pertama kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa menjual tablet dextro sejumlah Rp 25.000 dan mendapatkan 20 butir dan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 di rumah terdakwa Mety Wulansari juga membeli sejumlah Rp 25.000 dan mendapatkan 20 butir pil Dextro;
- Bahwa tablet pil dextro tersebut terdakwa dapatkan dari Gombloh dan terdakwa mengedarkan pil Dextro tersebut mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro , 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1(satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro yang disimpan didalam almari milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil Dextro tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat/dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penimbangan gadai cabang blitar diperoleh berat kotor 0,48 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,30 gram sisa untuk labfor 0,30 gram dan 106 plastik klip pil DMP berisi @ 20 butir berat kotor 338.10 gram berat plastik 18.90 gram berat bersih 319,20 ggram sisa barang bukti 319.20 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 07890/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti dengan No : 16058/2021 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto 0, 273 gram disita dari saksi Mety Wulansari dan barang bukti dengan No : 16059/2021.NOF berupa 2(dua) butir tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo DMP dengan berat netto 0,277 gram disita dari terdakwa Sutrisno alias Tris bin alm Tukiman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang buktidengan No : 16058/2021./NOF dan 16059/2021 /NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorphane mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro , 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro, uang sebesar Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 14.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun Sumber kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar, saksi Edi Wiyono dan Saksi Eko Setyo Budi serta anggota Polsek Sanankulon Kota Blitar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan Pil Dextro;
- Bahwa berawal penangkapan dilakukan terhadap Mety Wulansari yang telah kedapatan memiliki pil Dextro sebanyak 20 butir, setelah dilakukan interogasi bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Mety Wulansari sudah 5 kali melakukan pembelian Dextro kepada terdakwa pertama bulan Agustus 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 bulan September 2021 ;
- Bahwa terdakwa menjual tablet Dextro tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang berupa dextro sebanyak 105 (seratus lima buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh butir) pil dextro 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro 1 kotak plastik warna kuning dan uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa bukan sebagai petugas apoteker maupun petugas kesehatan yang berahak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dextro tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, Nomor G2/1246000/2021, tanggal 1 Oktober 2021 diperoleh berat kotor 0,48 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,30 gram sisa untuk labfor 0,30 gram dan 106 plastik klip pil DMP berisi @ 20 butir berat kotor 338.10 gram berat plastik 18.90 gram berat bersih 319,.20 gram sisa barang bukti 319.20 gram;
- Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 07890/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti dengan No : 16058/2021 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto 0, 273 gram disita dari saksi Mety Wulansari dan barang bukti dengan No : 16059/2021.NOF berupa 2(dua) butir tablet warna putih logo DMP dengan berat netto 0,277 gram disita dari terdakwa Sutrisno alias Tris bin alm Tukiman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang buktidengan No : 16058/2021./NOF dan 16059/2021 /NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometrophon mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Sutrisno Alias Tris Bin Alm Tukiman, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur tentang pengertian kesengajaan, akan tetapi diatur dalam Memorie van Toelichting adalah pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang bahwa mengenai teori kesengajaan ada 2 (dua) aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (wilstheorie) ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terijudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang (wet);

b. Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) ;

Menurut teori ini tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, mengutarakan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran)



sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya adalah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa adalah : 1. Bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memproduksi dan mengedarkan dalam perkara ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 14.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di dusun Sumber II Rt 01 Rw 04 Dusun Sumber kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar, saksi Edi Wiyono dan Saksi Eko Setyo Budi serta anggota Polsek Sanankulon Kota Blitar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan Pil Dextro. Bahwa berawal penangkapan dilakukan terhadap Mety Wulansari yang telah kedapatan memiliki pil Dextro sebanyak 20 butir, setelah dilakukan interogasi bahwa pil dextro tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeldahan dirumah terdakwa ditemukan barang berupa dextro sebanyak 105 (seratus lima buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh butir) pil dextro 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro 1 kotak plastik warna kuning dan uang tunai Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa Mety Wulansari sudah 5 kali melakukan pembelian Dextro kepada terdakwa pertama bulan Agustus 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 12 bulan September 2021, dan terdakwa menjual tablet Dextro tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, Nomor G2/1246000/2021, tanggal 1 Oktober 2021 diperoleh berat kotor 0,48 gram berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,30 gram sisa untuk labfor 0,30 gram dan 106 plastik klip pil DMP berisi @ 20 butir berat kotor 338.10 gram berat plastik 18.90 gram berat bersih 319,20 gram sisa barang bukti 319.20 gram;



Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil Labkrim Cabang Surabaya No Lab : 07890/NOF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti dengan No : 16058/2021 /NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto 0, 273 gram disita dari saksi Mety Wulansari dan barang bukti dengan No : 16059/2021.NOF berupa 2(dua) butir tablet warna putih logo DMP dengan berat netto 0,277 gram disita dari terdakwa Sutrisno alias Tris bin alm Tukiman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan barang buktidengan No : 16058/2021./NOF dan 16059/2021 /NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometrophan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro , 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro tablet dengan bahan aktif Dextrometrophan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro, 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang sebesar Rp 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Tris Bin Alm Tukiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) buah plastik klip masing-masing isi @ 20 (dua puluh) butir pil dextro , 1 (satu) buah plastik klip isi 2 (dua) butir pil dextro 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil dextro,Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 184.500 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Maimunsyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H.M.H dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Roisul Ulum, S.H.M.H

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Maimunsyah, S.H.M.H

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sutris Utami, S.H.